

**PRO KONTRA NIKAH SIRI SAAT PEMINANGAN
ANTARA ULAMA DESA DAN PETUGAS KUA
(DI DESA SUMBERKARE, KEC. WONOMERTO, KAB.PROBOLINGGO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ACH FAWAID

14360080

PEMBIMBING

H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag

NIP. 19651208 199703 1 003

**PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Dalam Islam, menikah merupakan sebuah ajaran yang dianjurkan melalui sunnah Nabi. Tetapi, meski demikian, sunnah tersebut tidak bisa dilakukan semena-mena dan seenaknya, sebab ada prasyarat yang harus dipenuhi sebelum menikah itu dilakukan. Misal, kehidupan sudah mapan, sehat jasmani-ruhani, umur dinyatakan layak, dan hal-hal lain yang harus dipenuhi dalam pra nikah.

Sebagaimana tujuannya, bahwa menikah adalah membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Namun, perlu digarisbawahi bahwasanya perkawinan harus dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, sedangkan yang non muslim ke DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Tetapi, meski ada keharusan agar setiap perkawinan dicatatkan, hal ini tidak dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberkare, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo, ketika menikahkan siri putra-putrinya pada saat bertunangan. Mereka hanya mengundang Ulama Desa, tanpa melibatkan Petugas KUA.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan cara observasi dan interview yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan secara sistematis tentang pelaksanaan dan pandangan Ulama Desa tentang tradisi nikah siri saat bertunangan tersebut. Adapun hasilnya, Ulama Desa berpendapat bahwa nikah siri saat peminangan merupakan sebuah tradisi islami yang dilakukan secara turun-temurun. Dikatakan tradisi islami karena benar-benar berpegang teguh pada aturan Islam yang melarang untuk berduaan dan berboncengan bagi orang yang statusnya masih bertunangan. Akan tetapi, meski sudah dinikahkan, pasangan yang melakukan nikah siri saat peminangan diharamkan untuk melakukan hubungan suami-istri. Hanya saja, pernikahan tersebut dijadikan sebagai ‘surat jalan’ demi mencegah terjadinya sebuah dosa saat berduaan atau sedang bepergian, terutama saat lebaran.

Sedang menurut Petugas KUA, berpendapat bahwa nikah siri saat peminangan merupakan pernikahan yang dilaksanakan bukan untuk tujuan yang sebenarnya, tetapi hanya sekedar legalitas non formal. Sehingga, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hamil di luar pencatatan, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Lantaran legalitas formalnya tidak terpenuhi, maka nikah siri saat peminangan tidak dianggap sebagai perkawinan.

Kata kunci: Nikah Siri, Tunangan, Perkawinan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Masda Adisucipto Telp (0274) 512480 Fax. (0274) 545614 0274) 512480 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ach Fawaid

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ach Fawaid
NIM : 14360080
Judul : Pro Kontra Nikah Siri Saat Peminangan antara Ulama Desa dan Petugas KUA (di Desa Sumberkare, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Februari 2020 M
08 Jumadil Akhir 1441 H

Pembimbing,

H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag
NIP: 19651208 199703 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-305/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : PRO KONTRA NIKAH SIRI SAAT PEMINANGAN ANTARA ULAMA DESA DAN
PETUGAS KUA (DI DESA
SUMBERKARE,KEC.WONOMERTO,KAB.PROBOLINGGO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHFAWAID
Nomor Induk Mahasiswa : 14360080
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Februari 2020
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Mon. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ach Fawaid
NIM : 14360080
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Februari 2020 M

Penyusun,



Ach Fawaid

NIM: 14360080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Semoga Allah berkenan menerima seluruh paket ibadah yang kita lakukan.”

-Wawan Gunawan Abdul Wahid-

“Jangan malas, anak-anakmu berhak menyesal bila punya orang tua yang miskin dan bodoh.”

-Ach Fawaid-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Berbekal Cinta dan Kasih Sayang, Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

Kedua Orang Tua Tersayang:

Ayahanda Abd. Qosim dan Ibunda Asyiah

Istri Tercinta:

Siti Romlah S. Pd.

Teman-Teman Seperjuangan

Di Garawiksa Institute

Almamater Kebanggaan:

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Śād</i>	Ś	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn`</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef

ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidain</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata:

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a	ضَرَبَ	<i>Daraba</i>
__ا__ (kasrah) ditulisi	فَوِمَ	<i>Fahima</i>
__ا__ (dammah) ditulis u	كُتِبَ	<i>Kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
------	---------	--------------

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan kemudahan sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman.

Berbekal rahmat dan izin Allah Swt., skripsi yang berjudul “Pro Kontra Nikah Siri Saat Peminangan antara Ulama Desa dan Petugas KUA (di Desa Sumberkare, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo)” dapat terselesaikan dengan baik. Adapun penyusunan skripsi tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Sehingga sebagai rasa hormat dan rasa syukur, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
4. Dosen Penasehat Akademik Bapak Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.

5. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
6. Terkhusus untuk kedua orang tua penyusun, Bapak Abd. Qosim dan Ibu Asyiah. Terimakasih yang tak terhingga atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan.
7. Pengasuh Asrama Garawiksa Institute Yogyakarta, KH. Edi Mulyono, M.Ag.
8. Teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2014 yang senantiasa *support* demi terselesaikannya skripsi ini. Dan, sahabat-sahabatku tercinta di Asrama Garawiksa Institute Yogyakarta, serta banyak lagi yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

Yogyakarta, 08 Jumadil Akhir 1441 H

03 Februari 2020 M

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ach Fawaid

NIM: 14360080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II. TINJAUAN UMUM NIKAH SIRI SAAT PEMINANGAN DAN DASAR HUKUM PERKAWINAN	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	17

B. Pengertian Peminangan	25
C. Pengertian Pertunangan	31
D. Pengertian Nikah Siri	33
BAB III. PENDAPAT ULAMA DESA DAN PETUGAS KUA TERHADAP	
PELAKSANAAN NIKAH SIRI SAAT PEMINANGAN MASYARAKAT DESA	
SUMBERKARE KECAMATAN WONOMERTO KABUPATEN	
PROBOLINGGO	
A. Gambaran Umum Desa Sumberkare	37
B. Peran Ulama Desa dalam Pelaksanaan Nikah Siri saat Peminangan dan	
Peran Petugas KUA dalam Pelaksanaan Perkawinan di Desa Sumberkare ..	42
C. Nikah Siri saat Peminangan di Desa Sumberkare	44
D. Pendapat Ulama Desa dan Petugas KUA tentang Nikah Siri saat	
Peminangan di Desa Sumberkare	47
E. Pendapat Kepala Desa, Masyarakat, dan Pelaku Nikah Siri tentang Nikah	
Siri Saat Peminangan	67
BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP	
NIKAH SIRI SAAT PEMINANGAN MASYARAKAT DESA SUMBERKARE	
KECAMATAN WONOMERTO KABUPATEN PROBOLINGGO	
A. Pandangan Ulama Desa, Masyarakat, dan Petugas KUA dalam Memaknai	
Nikah Siri saat Peminangan di Desa Sumberkare	79
B. Faktor-Faktor yang Meletarbelakangi Nikah Siri saat Peminangan di Desa	
Sumberkare	81
C. Analisis Nikah Siri saat Peminangan di Desa Sumberkare	86

BAB V. PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran dan Harapan	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan Al-Qur'an dan Hadits	I
Biografi Tokoh	V
Pedoman Wawancara	IX
Daftar Responden.....	X
Foto-Foto	XI
Surat-Surat Penelitian	XIV
Curriculum Vitae	XVII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cinta butuh pembuktian, butuh keseriusan yang harus ditindaklanjuti. Bukan hanya sekedar *yang-yangan*¹ tak jelas, dan janji-janji tak tuntas. Salah satu bukti nyata bahwa seorang laki-laki serius mencintai seorang perempuan, benar-benar menginginkan ikatan hingga seusia Tuhan, dengan awalan *bismillah* dan niat yang *Lillah*, ia akan meng-*khihbab*²-nya.

Tetapi, meski punya tekad yang baik, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan peminangan. Sebab, Islam telah menetapkan aturan terhadap wanita yang akan dipinang. Sebagaimana berikut:

1. Wanita yang akan dipinang tidak terikat perkawinan yang sah.
2. Wanita yang dipinang tidak dalam masa '*iddah raj'*'³.
3. Wanita yang dalam masa '*iddah* wafat hanya dapat dipinang dengan sindiran.
4. Wanita yang dalam masa '*iddah ba'in sughrā*' dapat dipinang oleh bekas suaminya.
5. Wanita yang dalam masa '*iddah ba'in kubrā*' dapat dipinang oleh bekas suaminya setelah kawin dengan laki-laki lain, *didukhul* dan telah bercerai.

¹ Sayang-sayangan.

² Sebutan dalam istilah fiqh, yang mempunyai arti menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan, baik secara langsung maupun melalui perantara seseorang yang dapat dipercaya. Lihat; Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2004, hlm. 72.

³ Lihat: al-Baqarah (2): 235.

6. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain.⁴

Selain menjadi bukti keseriusan cinta, peminangan merupakan usaha yang harus dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Sebab, peminangan merupakan ajaran Nabi Saw. yang sampai sekarang menjadi sebuah tradisi yang dilengkapi dengan pernak-perniknya. Bervariasi, ada yang mewah, ada yang sederhana. Tergantung dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku, atau sesuai dengan kemampuannya.

Saat peminangan selesai, maka bukan berarti pihak laki-laki dan pihak perempuan tidak boleh membatalkan pertunangan⁵. Sebab, status pertunangan bukanlah sesuatu yang mengikat, artinya boleh dibatalkan. Dengan catatan, dilakukan dengan cara baik-baik dan tidak menyakiti pihak mana pun.

Di Indonesia, tata cara peminangan telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana dalam pasal 1 (a) yang memuat pengertian peminangan. Pasal 11 mengatur tentang pihak yang melakukan peminangan, yaitu peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Pasal 12, tentang perempuan yang boleh dan tidak boleh dipinang. Dan, pasal 13, akibat hukum peminangan.⁶

Dalam hal peminangan, bukan hanya laki-laki yang tidak boleh meminang perempuan yang telah dipinang. Tetapi, ketika seorang perempuan telah menerima

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 90.

⁵ Masa antara penerimaan pinangan hingga pelaksanaan akad nikah.

⁶ Pasal 1 (a), 11-13 KHI.

pinangan dari laki-laki, maka ia tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain. Namun, dalam hal ini tidak menimbulkan akibat hukum, karena belum adanya akad.

Berbeda dengan Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Di sana, akibat hukum saat bertunangan ada, karena pada saat peminangan, secara bersamaan juga melangsungkan akad nikah siri. Hal tersebut sudah menjadi sebuah tradisi sejak turun-temurun, dengan ketentuan atau peraturan yang sudah berlaku.

Peraturan atau ketentuan yang benar-benar diawasi oleh orang tua masing-masing pasangan, adalah tidak membolehkannya putra atau putrinya melakukan hubungan suami istri meski keduanya telah melakukan akad pernikahan. Sebab, akad nikah yang dilakukan hanya dijadikan sebagai 'surat jalan' demi mencegah terjadinya sebuah dosa saat berduaan atau sedang bepergian, terutama saat lebaran.⁷

Tradisi nikah siri saat peminangan, atau praktik yang dilakukan masyarakat Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo yang berlangsung sejak tahun 1933⁸ hingga saat ini, dipastikan memiliki dukungan kuat dari Ulama Desa yang ada di desa tersebut. Sebab, rata-rata yang menikahkan pada saat peminangan, pihak keluarga mengundang Ulama Desa setempat untuk menikahkan putra atau putrinya.

⁷ Wawancara dengan H. Suryadi, warga Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, hari Kamis tanggal 10 Januari 2019.

⁸ Hasil wawancara dengan Kiai Sleman, Ulama Desa Sumberkare, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo, hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019.

Tentu, Ulama Desa memiliki pandangan yang kuat terhadap nikah siri saat peminangan. Sebab, mereka menyetujui adanya tradisi tersebut, mereka ikut melestarikan, bahkan mereka sendiri yang menikahkan.

Landasan dasar Ulama Desa inilah yang harus kita ketahui, harus kita kaji. Atau kepentingan-kepentingan apa saja yang melatarbelakangi sehingga Ulama Desa bersepakat untuk melanjutkan tradisi nikah siri saat peminangan di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo ini.

Tentunya, dipastikan terjadi pro dan kontra pada tradisi nikah siri saat peminangan tersebut, terutama antara Ulama Desa dan Petugas KUA. Begitulah bila soal pernikahan atau perkawinan diperbincangkan, selalu hangat. Meminjam bahasa Wawan Gunawan Abdul Wahid, “Memperbincangkan pernikahan sama dengan memperbincangkan buku yang tiada habis halamannya.”⁹ Hanya saja, kasus nikah siri saat peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, bukanlah nikah siri yang tidak akan dituntaskan di KUA. Sebab, setelah tanggal pernikahan resmi atau *walimatul ‘ursy*¹⁰ ditentukan, mereka akan dinikahkan secara agama dan negara.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan atau tradisi nikah siri saat peminangan di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, serta pandangan Ulama Desa dan Petugas KUA setempat terhadap tradisi tersebut, maka penyusun meneliti dan menyusun skripsi ini dengan judul

⁹ Wawan Gunawan Abdul Wahid, *Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Yari’ah*, Musāwa, Vol. 12 No 2 Juli 2013.

¹⁰ Suatu acara yang sengaja diniatkan sebagai wahana untuk melibatkan masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami istri telah resmi menjadi pasangan yang sah.

*“Pro Kontra Nikah Siri Saat Peminangan antara Ulama Desa dan Petugas KUA
(di Desa Sumberkare, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo).*

B. Pokok Masalah

Berangkat dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan bahwa pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Ulama Desa dan Petugas KUA dalam memaknai nikah siri saat peminangan di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tradisi nikah siri saat bertunangan Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo?
3. Apakah tradisi nikah siri saat peminangan di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tujuan pernikahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pandangan Ulama Desa dan Petugas KUA dalam memaknai tradisi nikah siri saat peminangan di Desa Sumberkare, Kecamatan, Wonomerto, Kabupaten, Probolinggo.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi pelaksanaan tradisi nikah siri saat peminangan di Desa Sumberkare, Kecamatan, Wonomerto, Kabupaten, Probolinggo.

3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi nikah siri saat peminangan di Desa Sumberkare, Kecamatan, Wonomerto, Kabupaten, Probolinggo.

D. Telaah Pustaka

Setiap karya ilmiah pasti memerlukan data atau bahan untuk mengeksekusi sebuah karya hingga terselesaikan. Sama dengan halnya skripsi, salah satu karya ilmiah yang menuntut untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk dijadikan bahan dalam penyusunan skripsi tersebut. Data atau bahan yang ingin digunakan bisa dari mana saja, asal jelas sumbernya. Bisa berupa buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan penelitian lapangan. Maka, di bawah ini penyusun menyajikan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, di antaranya adalah:

Pertama, Fahatul Aini, dengan judul skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.” Penelitian tersebut dilakukan mengingat banyaknya masyarakat Pakong yang melakukan pernikahan siri. Bahkan, sebagian masyarakat Pakong sudah menganggap nikah siri adalah suatu kewajaran, karena menurut mereka nikah siri lebih baik dari pada perbuatan zina. Ironisnya, pihak yang menikahkan adalah yang dianggap tokoh, Kyai, atau mereka yang dianggap sesepuh. Apalagi di Madura, sosok seorang Kyai, dipandang sebagai sosok yang serba tahu segalanya, yang mengakibatkan

masyarakat menganggap Kyai sebagai orang suci di mana setiap perkataannya harus dipatuhi demi mendapatkan barakah.¹¹

Kedua, Theadora Rahmawati, dengan judul skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pertunangan dan Perkawinan Pada Masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep.” Dalam penelitiannya, Theadora menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Longos menganggap pertunangan dan perkawinan yang dilakukan sampai saat ini merupakan solusi yang efektif dalam menjaga diri dari pergaulan yang negatif. Tetapi, yang menarik dari skripsi ini, bahwa ternyata pertunangan dan perkawinan yang dilakukan masyarakat Desa Longos ternyata juga dijadikan sebagai ladang bisnis demi tujuan tertentu, salah satunya adalah untuk menjaga hubungan bisnis. Tindakan itulah yang kemudian oleh Theadora dinilai sebagai faktor penyebab terjadinya pertunangan dan perkawinan, selain untuk menjaga kehormatan agama tentu. Sedangkan faktor-faktor lainnya, Theadora dalam abstrak skripsinya menyatakan, yaitu dalam faktor eksternal, karena kurangnya sosialisasi dari aparat yang terkait. Sehingga, tingkat kedisiplinan dalam mematuhi aturan pemerintah yang berlaku rentan terjadi pelanggaran.¹²

Ketiga, Wannimaq Hasbul, “*Perkawinan Terselubung di antara Berbagai Pandangan.*” Buku ini menjelaskan bahwa pada dasarnya nikah siri itu sah

¹¹ Fahatul Aini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.” skripsi S-1 tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹² Theadora Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pertunangan dan Perkawinan Pada Masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep.” skripsi S-1 tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

menurut Hukum Islam, dengan catatan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya.¹³ Wannimaq beranggapan bahwa nikah siri sebagai pernikahan yang dilakukan dengan pura-pura yang hanya sekedar sah menurut agama sebagai jalan pintas atas tujuan-tujuan tertentu dari para pelakunya.¹⁴

Keempat, Wawan Gunawan Abdul Wahid, “Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Yari’ah,” Jurnal ini membahas tentang pandangan Muhammadiyah, karena Ormas Islam inilah yang pertama kali secara tegas menyatakan bahwa pernikahan wajib dicatatkan. Di dalamnya juga membahas respons para ulama tentang nikah siri, juga problematika tentang *itsbat* nikah. Pada kesimpulannya, Wawan Gunawan menyatakan bahwa pandangan yang menyatakan nikah siri itu sesuai dengan agama patut diluruskan, karena dalam kenyataannya nikah siri itu menimbulkan berbagai persoalan yang intinya kerugian salah satu pasangan, yaitu perempuan dan anak. Juga, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan nikah tidak dilakukan zaman Nabi Saw. dan menganggap bahwa pencatatan nikah hanya syarat administratif, ini juga harus diluruskan, sebab bertentangan dengan tujuan-tujuan syari’ah yang mestinya ditegakkan dalam pelaksanaan pernikahan.¹⁵

Kelima, jurnal yang ditulis oleh dua orang, yaitu Ahmad Sahri dan Suyud Arif, “Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi’i dan Maliki.” Jurnal ini membahas tentang kurangnya pemahaman terhadap hakikat pernikahan,

¹³ Wannimaq Hasbul, *Perkawinan Terselubung di antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994), hlm. 19.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁵ Wawan Gunawan Abdul Wahid, *Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Yari’ah*, Musāwa, Vol. 12 No 2 Juli 2013.

sehingga ada yang menjalankan tetapi hanya sebatas syariat saja tanpa menghiraukan aturan lain yang berlaku. Ahmad Sahri dan Suyud Arif, juga membahas tentang macam-macam pernikahan yang diperbolehkan dan dilarang menurut agama Islam, salah satunya yang dibahas adalah nikah di bawah tangan, nikah siri. Di dalamnya juga memuat tentang tujuan pernikahan. Yang menarik dari jurnal ini, juga membahas tentang metode istimbath dan perbandingan hukum nikah siri yang digunakan madzhab Syafi'i dan Maliki.¹⁶

Sebenarnya, banyak sekali buku-buku, jurnal, skripsi, dan karya-karya ilmiah lainnya yang membahas tentang nikah siri. Tetapi, dengan kelima telaah pustaka tersebut, kiranya sudah bisa mewakili pembahasan-pembahasan nikah siri yang lainnya. Berharap semoga, telaah pustaka tersebut bisa dijadikan pedoman atau pemecah terhadap penelitian yang akan penyusun lakukan terkait isu yang diangkat.

E. Kerangka Teoritik

Bila melihat jejak-jejak perkawinan, maka pertunangan termasuk dalam kategori perjanjian tak terikat untuk mencapai sebuah perjanjian terikat, yaitu perkawinan itu sendiri. Karenanya, penelitian ini masuk dalam wilayah *al-Ahwal as-Syakhiyyah*, yaitu hukum yang mengatur urusan-urusan keluarga.

Tradisi nikah siri saat peminangan yang dilakukan di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, merupakan pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi KUA. Sehingga, otomatis

¹⁶ Ahmad Sahri dan Suyud Arif, "Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki." Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 1, 2013.

pernikahannya tidak tercatat yang mengakibatkan pelaku nikah siri saat peminangan tidak mempunyai akta nikah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Untuk menjawab pokok permasalahan pertama, penyusun menggunakan teori Durkheim tentang Sosiologi Agama.¹⁷ Durkheim berpendapat bahwa agama adalah suatu produk yang dibuat manusia dan dapat dikaji secara empiris. Masyarakat melalui (individu-individu) menciptakan agama dengan mendefinisikan fenomena tertentu sebagai sesuatu yang sakral sementara yang lainnya sebagai profan. Sakral tercipta melalui ritual-ritual yang mengubah kekuatan moral masyarakat menjadi simbol religius yang mengikat individu dalam suatu kelompok.

Menurutnya, ikatan moral inilah yang mengubah menjadi ikatan kognitif¹⁸ karena baik dari pemahaman, waktu, tempat penyebabnya berasal dari ritual agama. Jadi, aspek realitas sosial yang dianggap sakral inilah yang menjadikan sesuatu terpisah dari peristiwa sehari-hari dengan membentuk esensi agama.

Segala sesuatu yang selain sakral ini, oleh Durkheim didefinisikan sebagai yang profan. Yaitu, peristiwa yang biasa terjadi di masyarakat yang tidak memiliki nilai-nilai suci yang disakralkan. Akan tetapi, profan bisa dianggap sakral apabila masyarakat mengagungkannya.¹⁹

Selain teori Durkheim, penyusun juga menggunakan teori Sudirman Tebba tentang Sosiologi Hukum Islam. Sudirman Tebba berpendapat bahwa hukum dan

¹⁷ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2014), hlm. 104.

¹⁸ Kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 105.

masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam masyarakat hukum memiliki peran penting sebagai norma dan juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Hubungan antara hukum dan kondisi sosial ini dikenal dengan istilah sosiologi hukum.²⁰ Lebih jelas lagi, sudirman mengatakan bahwa hukum Islam berfungsi ganda sebagai hukum yang berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam, dan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual, sehingga dengan fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum.²¹

Teori dari Durkheim penyusun gunakan untuk membahas apakah tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo termasuk sakral atau profan. Teori inilah yang akan mengungkap bagaimana masyarakat Desa Sumberkare, terutama Ulama Desa dan Petugas KUA dalam memaknai pelaksanaan nikah siri saat peminangan yang selama ini masih diterapkan.

Sedangkan teori Sudirman digunakan untuk mengetahui apakah nikah siri saat peminangan di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, memiliki peran penting dalam membangun norma agama dan kontrol sosial yang baik.

Untuk menjawab permasalahan kedua, penyusun akan menggunakan teori Soekanto tentang faktor-faktor yang menentukan perilaku seseorang. Menurut Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku tertentu ada

1. ²⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Pers Indonesia, 2003), hal.

²¹ *Ibid*, h. 2.

empat, yaitu; memperhitungkan untung rugi, menjaga hubungan baik dengan sesama, lingkungan maupun penguasa, sesuai dengan hati nuraninya dan yang terakhir adanya tekanan-tekanan tertentu.²² Faktor ini adalah disposisi untuk berperilaku tertentu. Teori tersebut akan digunakan untuk menjawab apa saja faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan nikah siri saat peminangan masyarakat Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.

Untuk menjawab permasalahan ketiga, akan digunakan teori pengertian dan syarat-syarat *khitbah* dalam hukum Islam serta pengertian dan syarat-syarat perkawinan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan observasi dan interview. Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari para pelaku nikah siri saat peminangan di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, dan para warga setempat, terutama pada Ulama Desa-nya dan Petugas KUA-nya. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pelengkap penelitian berupa karya-karya ilmiah mengenai pertunangan dan nikah siri, serta undang-undang yang terkait.

Secara terperinci, metode penelitian ini dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Sifat dan Bentuk Penelitian

²² Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1985), hlm. 19-20.

Penelitian ini bersifat deskriptif²³ yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, fakta yang akurat dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Dalam hal ini, memaparkan gambaran tentang pelaksanaan nikah siri saat peminangan di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo serta yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri saat peminangan.

Sedangkan bentuk penelitiannya adalah evaluatif, yaitu upaya penilaian secara teknis yang dilakukan dengan cara pengumpulan data atau informasi untuk dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan. Penelitian ini berusaha mencari jurang pemisah antara Ulama Desa dan Petugas KUA.

2. Metode Pengumpulan Data

Penyusun melakukan peninjauan secara cermat (observasi) langsung ke Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, untuk memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan nikah siri saat peminangan.

Selain dari itu, penyusun akan melakukan tanya jawab (interview) kepada Ulama-Ulama Desa (4 orang), kepada Petugas KUA (3 orang), kepada Kepala Desa Sumberkare, kepada Warga Desa Sumberkare (2 orang), dan kepada Pelaku Nikah Siri saat Peminangan (2 orang), untuk mengetahui latar belakang, proses, manfaat, dan dampak positif maupun negatif dari terjadinya nikah siri saat peminangan.

Mengumpulkan dokumen seperti data-data pelaku nikah siri saat peminangan, buku-buku yang terkait dengan syarat dan rukun pertunangan dan

²³ Istilah deskriptif ialah memaparkan gambaran yang terjadi pada fenomena yang dalam hal ini diteliti dan diambil kesimpulan. Lihat: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 36.

pernikahan, serta syarat sah suatu perjanjian, seperti Kompilasi Hukum Islam, nas-nas al-Qur'an, hadits, dan bahan-bahan tertulis lainnya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah normatif-sosiologis yang mengacu pada perihal yang diteliti. Keterkaitan antara agama, tradisi, dan peraturan pemerintah yang hidup di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, dengan pendekatan tersebut bisa diketahui latar belakang dan pelaksanaannya. Selain itu, juga dikaitkan dengan teori syarat dan rukun perkawinan serta syarat sah suatu perjanjian. Sehingga, semakin sempurnalah pendekatan normatif-sosiologis ini.

4. Analisis Data

Setelah mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, maka dilakukan analisis secara deskriptif terhadap pendapat Ulama Desa, Petugas KUA, Masyarakat Desa Setempat, dan Pelaku Nikah Siri saat Peminangan. Lebih jelasnya, hal ini menggunakan analisis data kualitatif²⁴ dengan kerangka berpikir induktif-deduktif. Menurut Lexy J. Moleong, metode kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.²⁵ Kerangka berpikir induktif digunakan untuk mengurai dan mendeskripsikan fakta yang ditemukan sekaligus menyimpulkan penyebab tradisi nikah siri saat peminangan. Sedangkan kerangka

²⁴ Analisis data kualitatif bersumber dari tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang harus dicermati serta benda-bendanya diamati sampai detail agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen. Lihat: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 22.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 248.

berpikir deduktif, digunakan untuk menganalisis teori terhadap permasalahan yang terjadi.

G. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah kajian dan pembahasan penelitian ini, penyusun membagi menjadi lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, sehingga muncul rumusan masalah, yaitu batasan dari inti permasalahan. Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah, maka diperlukan adanya manfaat atau tujuan yang diharapkan dalam penyusunan ini. Penelusuran terhadap literatur atau karya ilmiah lain yang terdapat pada telaah pustaka, metode dan landasan yang digunakan serta sistematika pembahasan sebagai arahan agar tersusun secara beruntun dan memperlancar proses penelitian.

Bab II membahas tentang tinjauan umum nikah siri saat peminangan. Pada bab ini pembahasan akan dibagi menjadi empat sub. Yaitu memuat: *pertama*, pengertian pertunangan. *Kedua*, pengertian peminangan, dasar hukum serta hikmahnya. *Ketiga*, pengertian perkawinan, dasar hukum, tujuan dan hikmah, serta syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. *Keempat*, syarat sah perjanjian.

Bab III memuat penyajian data berbentuk profil wilayah dan masyarakat Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, profil subyek

pelaku nikah siri saat peminangan, pendapat para pelaku, Ulama Desa, Petugas KUA, serta masyarakatnya. Sehingga, dapat diketahui apa saja yang melatarbelakangi terjadinya dan bagaimana proses nikah siri saat peminangan.

Bab IV menganalisis data yang telah ditemukan, sehingga dalam pembahasan penyusunan ini akan ditemukan faktor apa saja yang melatarbelakangi serta pandangan Ulama Desa dan Petugas KUA dalam memaknai pelaksanaan nikah siri saat peminangan di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, dan pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut.

Bab V merupakan bab terakhir, yaitu penutup yang diakhiri dengan kesimpulan dari penyusunan skripsi ini. Melalui bab ini, penyusun akan mengajukan saran-saran terkait tradisi nikah siri saat peminangan dengan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengamati, meneliti, mewawancarai, dan menyusun tentang nikah siri saat peminangan di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan, sebagaimana berikut:

1. Pandangan Ulama Desa dan Masyarakat Desa Sumberkare dalam Memaknai Nikah Siri saat Peminangan

Ulama Desa dan masyarakat Desa Sumberkare memaknai nikah siri saat peminangan merupakan sebuah tradisi islami yang dilakukan secara turun-temurun yang bersifat sakral maupun profane dan menjaga norma agama maupun kontrol sosial. Beberapa informan yang menganggap sakral dan menjaga norma agama ialah mereka yang mencari solusi supaya anak mereka yang bertunangan bisa menjaga kesucian dan kehormatan dirinya maupun keluarganya, yaitu dengan nikah siri saat peminangan. Walaupun tidak dicatatkan, akan tetapi mereka telah menyelamatkan nama baik dan kehormatan keluarga di mata masyarakat sekitar. Sedangkan masyarakat yang menganggap profane dan kontrol sosial, ialah mereka yang memaknai bahwa nikah siri saat peminangan harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk mendatangkan uang sumbangan yang pernah disumbangkan.

2. Pandangan Petugas KUA dalam Memaknai Nikah Siri saat Peminangan

Petugas KUA memaknai nikah siri saat peminangan merupakan pernikahan yang dilaksanakan bukan untuk tujuan yang sebenarnya, tetapi hanya sekedar legalitas non formal. Sehingga, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hamil di luar pencatatan, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Lantaran legalitas formalnya tidak terpenuhi, maka nikah siri saat peminangan tidak dianggap sebagai perkawinan oleh Petugas KUA.

Petugas KUA menganggap bahwa masyarakat banyak yang tidak memahami makna dan hakikat perkawinan. Sehingga, yang terjadi kalau sudah dinikahkan siri, maka pihak yang dinikahkan siri sudah bisa ke sana-ke mari tanpa dipermasalahkan lagi. Karenanya, seharusnya yang dilakukan oleh para tokoh atau Ulama Desa ya itu, bukan nikah sirinya sebagai solusi praktisnya. Harusnya, mereka itu memberikan edukasi secara *continue* kepada masyarakat di sekitarnya, bahwa sebenarnya tidak harus dinikahkan siri, tetapi pemahaman terhadap agama yang harus ditambahi. Sehingga, masyarakat kemudian mengetahui, walaupun sudah meminang, tetapi karena memang belum melaksanakan perkawinan, mereka tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang oleh agama dilarang.

3. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi

Pelaksanaan nikah siri saat peminangan di Desa Sumberkare memiliki indikator terhadap faktor yang melatarbelakangi adat atau budaya setempat, yaitu:

a. Faktor internal

Faktor ini meliputi (1) faktor agama, di mana pelaksanaan nikah siri saat peminangan di Desa Sumberkare disebabkan adanya sebuah solusi untuk menjaga harkat martabat keluarga dari timbulnya dosa dan fitnah. Sehingga, nikah siri

yang dilakukan hanya untuk membuka batas-batas yang dilarang, seperti berduaan, berboncengan, dan lain sebagainya. Peneliti akhirnya menemukan sebuah kata yang pas untuk nikah siri saat peminangan ini, yaitu nikah mahram, sebab hanya membuka sebagian dari tabir penghalang, tanpa keseluruhan layaknya orang yang menikah resmi ke KUA. (2) Faktor ekonomi, dengan model uang sumbangan yang tentu tidak bisa dilewatkan dalam tradisi nikah siri saat peminangan. Artinya, jika mereka tidak mengadakan acara nikah siri saat peminangan, maka uang yang pernah disumbangkan kepada tetangga tentu tidak akan kembali, atau tidak akan ada yang memberikan uang saku kepada mempelai wanita. (3) Faktor tradisi, di mana pelaksanaan nikah siri saat peminangan telah dilakukan secara turun-temurun. Lantaran sudah menjadi tradisi, maka siapa saja yang keluar atau tidak mengikuti tradisi yang sudah berlaku, maka akan mendapat sanksi sosial berupa gunjingan dan tidak akan mendapatkan keharmonisan dalam bertetangga.

b. Faktor eksternal

Dalam faktor ini, meliputi; (1) kurangnya kesadaran masyarakat, padahal mereka paham dasar dan aturan tentang perkawinan. (2) kurangnya edukasi dari para Ulama Desa tentang makna dan hakikat perkawinan, sehingga hal ini memicu terus berjalannya nikah siri saat peminangan. (3) aparat desa yang tidak tegas dalam menengahi polemik ini, seperti kepala desa yang tidak melarang atau membolehkan, tetapi hanya mengikuti kemauan masyarakat.

4. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nikah Siri saat Peminangan di Desa Sumberkare

Nikah siri saat peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberkare tidak bertentangan dengan syarat-syarat *khitbah*. Sesuai dengan adat yang berlaku, sebelum adanya peminangan, maka akan ada salah satu pihak keluarga yang putra pergi ke rumah yang putri untuk menentukan apakah si putri benar-benar tidak ada yang memiliki, atau tidak sedang dalam peminangan orang lain. Setelah diketahui kejelasannya, maka rembuk selanjutnya adalah menentukan tanggal lamaran. Akan tetapi, dalam KUHPerdara, nikah siri saat peminangan masih bertentangan dengan hukum perjanjian secara unsur subjektif. Sebab, ada syarat-syarat perjanjian yang tidak terpenuhi.

Mengenai nikah sirinya, menurut hukum Islam sah, sebab syarat-syarat perkawinan terpenuhi. Sepertinya adanya calon mempelai, wali, saksi, ijab dan kabul. Tetapi, lantaran tidak dicatatkan, maka nikah siri saat peminangan tidak mempunyai atau tidak terlindungi oleh hukum. Lebih-lebih, bila nantinya tidak jadi menikah secara resmi ke KUA, maka akan menjadi permasalahan yang sangat besar, terlebih sudah pernah melakukan hubungan suami-istri.

B. Saran dan Harapan

1. Bila tradisi nikah siri saat peminangan ingin tetap dilanjutkan, maka syarat-syarat yang telah disepakati, seperti harus segera menikah ke KUA dengan batas tiga bulan, dan tidak boleh melakukan hubungan suami-istri harus benar-benar ditaati. Dalam hal ini, peran orang tua harus aktif dalam mengawasi anaknya yang sedang bertunangan dan sudah dinikahkan secara siri saat peminangan. Hal ini bertujuan, agar tradisi nikah siri saat peminangan tetap

bernilai baik, dan tidak membawa dampak negatif yang besar bagi kehidupan masyarakat ke depannya.

2. Diharapkan, tradisi nikah siri saat peminangan lebih difokuskan untuk surat jalan atau nikah mahram saja, bukan kepada soal pengembalian uang sumbangan yang telah disumbangkan. Sebaiknya, untuk memberikan uang sumbangan tidak usah bersaing untuk besar-besaran, sesuai dengan kemampuan masing-masing agar tidak memberatkan pihak yang akan mengembalikan nantinya.
3. Para Ulama Desa jangan mudah untuk menikahkan bila ternyata tuan rumah masih kebingungan untuk menentukan tanggal menikah resmi ke KUA. Sebab, banyak terjadi di masyarakat Desa Sumberkare, anak yang bertunangan tidak disegerakan menikah resmi ke KUA, padahal sudah lebih dari satu tahun.
4. Semoga pelaku nikah siri saat peminangan dan orang tua yang bersangkutan, mampu menjaga tradisi islami tersebut dengan baik. Dan, bila ternyata tercederai dengan banyaknya kasus yang hamil sebelum menikah resmi ke KUA, maka aparat desa harus melakukan penindakan secara tegas, yaitu melarang adanya tradisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009.

B. Hadis

Bukhārī, Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm al-Mughīrah al-, *Ṣaḥīḥ Bukhārī: Al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, edisi Mustafa Dāb al-Baghā, Beirut: Dār Ibn Katsīr, t.t.

Sijistani, Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ats as-, *Sunan Abi Dāwud*, edisi Sa'īd Muhammad al-Lihāmi, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Yasābūrī, Muslim ibn al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qusyairī al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, edisi Muhammad Fuad 'Abdul Bāqī, Beirut: Dār Ihyā'i at-Turātsī al-'Arabī, t.t.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Anshari, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII, 2010.

Arif, Ahmad Sahri dan Suyud, "Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki", Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 1, 2013.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam Press, 2004.

Azīz, Zaid ad-Dīn 'Abd al-. *Fath al-Mu'in*, Semarang: Karya Toha Putra, tt.

Fahatul, Aini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan." skripsi S-1 tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Hadiansyah, Duha, *Falsafah Keluarga*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

Hasbul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung di antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.

Idhamy, Dahlan, *Asas-Asas Fiqh Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1984.

- Khātib, As-Syarbinī dan Syamsuddin Muhammad ibn al-. *Mughī al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī al-Fazil Minhaj*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, 2013.
- Qurtubi, Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin ar-Rusyid al-, *Bidayah al-Mujtahid, kitab an-Nikah*, Mesir: Dar al-Fikr, tt.
- Rahmawati, Theadora, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pertunangan dan Perkawinan Pada Masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep." skripsi S-1 tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Sahrani, M.A Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawa*, Tk: Dār al-Qalam, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2009.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul, *Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Yari'ah*, Musâwa, Vol. 12 No 2 Juli 2013.
- Zuhailī, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, cet. ke-9, Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.

D. Hukum

- Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Pranata Sosial Hukum Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Nuruddin, Amiur dan Taringan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remadja Karya, 1985

E. Peraturan Perundang-Undangan

Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, Jakarta: Visimedia, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

F. Lain-Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Durkheim, Emile, *The Elementary Forms of The Religious Life*, edisi baru cet. pertama, Yogyakarta: IRCiSoD, 2011.

Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, *Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Siri: menurut pemuka masyarakat Madura*, Yogyakarta: Elmaterra Publishing, 2012.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Ritzer, George dan Goodman, Douglas J., *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2014.

Takariawan, Cahyadi, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Eradicitra Intermedia, 2009.

Tebba Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Pers Indonesia, 2003.